



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 126 /B.08/HK/2021**

TENTANG

PENUNJUKAN PENILAI PUBLIK PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu Nomor : S-36/WKN.05/2021 tanggal 17 Februari 2021 hal Penetapan Tim Penilai;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan pendayagunaan barang milik daerah yang dikelola oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, perlu dilakukan pemanfaatan barang dimaksud melalui sistem sewa dengan penyewa/pihak ketiga;
- b. bahwa dalam rangka menentukan nilai wajar sewa atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, serta tertib administrasi, perlu menunjuk Penilai Publik Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PENILAI PUBLIK PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Menunjuk Penilai Publik Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap barang milik daerah yang akan dijadikan objek pemanfaatan dan menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis;
 - b. melakukan penghitungan nilai barang milik daerah yang akan dijadikan objek pemanfaatan;
 - c. membuat laporan terkait dengan hasil penelitian atas barang milik daerah; dan
 - d. menyiapkan konsep perjanjian Pemanfaatan dan konsep Berita Acara Serah Terima barang milik daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 - 2 - 2021

GOVERNOR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/128/B.08/HK/2021
TANGGAL : 18-2-2021

**SUSUNAN PERSONALIA PENILAI PUBLIK PEMANFAATAN BARANG MILIK
DAERAH PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1	2	3	4
1.	Yuliadi Purawibawa NIP.19700724 199603 1 001	Pembina Tk.I/IV.b	Penilai Pemerintah Ahli Madya
2.	Paulus Agung Cahya Wahyudi NIP.19750314 199503 1 001	Pembina/IV.a	Penilai Pemerintah Ahli Madya
3.	Edy Prastanto NIP.19780106 200012 1 002	Penata Tk.I/III.d	Penilai Pemerintah Ahli
4.	M. Dwiyo Sugondo NIP.19740419 199503 1 001	Penata/III.c	Penilai Pemerintah Ahli Muda
5.	Tomos Sitompul NIP.19650627 199703 1 002	Penata Muda Tk.I/ III.b	Pelaksana
6.	Jefry Muslim NIP.19921027 201411 1 002	Pengatur Tk.I/II.d	Pelaksana

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI